

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian deskripsi data primer yang telah dianalisis, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Usia kawin pertama pada wanita PUS setiap keluarga petani miskin melakukan perkawinan terbanyak yaitu pada usia muda atau berumur < 16 tahun dengan jumlah 30 jiwa atau 56.6% dan pada usia \geq 16 tahun terdapat 23 jiwa atau 43,4%. Dengan demikian wanita PUS yang melangsungkan perkawinan pertama diusia muda cenderung memiliki anak lebih banyak dari pada menikah diusia dewasa.
2. Lamanya status perkawinan pada PUS setiap keluarga petani miskin di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah sangat mempengaruhi terhadap banyaknya jumlah anak yang dimiliki, karena semakin lama status perkawinan wanita PUS, semakin panjang masa reproduksinya untuk melahirkan anak, maka semakin besar peluang untuk memiliki anak lebih dari dua. Wanita PUS yang usia perkawinannya antara 10 – 14, 15 – 19 dan > 19 tahun rata-rata cenderung memiliki 4 anak atau 7,55% pada lama usia perkawinan 10 – 14, 24,53% lama usia perkawinan antara 15 – 19 tahun dan 67,92% lama usia perkawinan > 19 tahun.

3. Sebagian besar (66,04%) PUS tidak mengikuti program KB, menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya jumlah anak PUS keluarga petani miskin di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.
4. Keinginan untuk memiliki jumlah anak kurang dari dua, menjadi faktor penyebab keluarga petani miskin punya anak banyak di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.
5. Sebanyak 67% - 100% PUS masih memiliki pandangan kuat terhadap nilai anak dalam keluarga, sehingga menjadi faktor penyebab banyaknya jumlah anak setiap keluarga petani miskin di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

B. Saran

Berdasarkan deskripsi data dan analisis data, maka disarankan :

1. Hendaknya orang tua mengawinkan anaknya sesuai Undang-Undang Perkawinan yaitu setelah anak wanitanya berumur 16 tahun atau lebih dari 16 tahun,
2. Hendaknya PUS wanita melakukan KB secara aktif agar tidak terjadi kehamilan yang sesuai dengan keinginan PUS,
3. Hendaknya keluarga PUS tidak memiliki pandangan terhadap jumlah anak tertentu dalam keluarganya, kecuali dua anak cukup baik laki-laki maupun perempuan sama saja,
4. Hendaknya mulai tidak dijadikan pedoman hidup dalam berkeluarga mengenai nilai anak yang selama ini di pedomani.